



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 15 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati sebagai Kepala Daerah bertanggungjawab atas keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja Pemerintah Daerah oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang diatur dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
7. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan, yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bangka atau SKPD yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kepegawaian.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dapat disingkat UPTD/UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah .
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka
12. RPJMD adalah singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
13. RKPD adalah singkatan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. DPA adalah Singkatan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TBUP2.

**Pasal 3**

- (1) TBUP2 bukan perangkat daerah melainkan Tim Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD/UKPD.
- (2) TBUP2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dalam menjalankan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.

**BAB III**  
**TUGAS DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Tugas**

**Pasal 4**

TBUP2 mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam :

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Bupati;
- b. menyusun kretaria tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD/UPTD/UPT pelaksanaan program unggulan Bupati;
- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keberhasilan pelaksanaan program unggulan Bupati;
- d. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Bupati terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD/UPTD;
- e. memberikan penilaian kinerja enam bulanan atau tahunan SKPD/UPTD/UPT dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dan Wakil Bupati;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

**Bagian Kedua**

**Kewenangan**

**Pasal 5**

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, TBUP2 mempunyai kewenangan :

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- b. mengundang rapat SKPD/UPTD/UPT;
- c. meminta data/informasi dari SKPD/UPTD/UPT;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari SKPD/UPTD/UPT;
- e. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli; dan
- f. memberdayakan narasumber dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

**Bagian Ketiga**  
**Hubungan Kerja dengan Sekretaris Daerah**  
**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TBUP2 bersinergi dengan Sekretaris Daerah.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Keanggotaan dan Persyaratan**

**Pasal 8**

- (1) Anggota TBUP2 dapat terdiri dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
  - b. profesional/ahli.
- (2) TBUP2 sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, 1 (Wakil Ketua) dan 3 (tiga) Anggota.

**Pasal 9**

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dapat diangkat sebagai anggota TBUP2 sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menjabat jabatan struktural eselon II atau berpendidikan minimal S2/S3;
- b. sehat rohani dan jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- c. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan sekurang-kurangnya dengan Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang bernilai Baik (B);
- d. usia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- e. tidak sedang menduduki jabatan struktural; dan
- f. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

**Pasal 10**

Profesional/ahli atau orang perseorangan yang dapat diangkat sebagai anggota TBUP2 sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan minimal S2 (Strata Dua);
- d. sanggup bekerja penuh waktu;
- e. tidak berstatus sebagai PNS/anggota TNI/anggota POLRI;
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
- g. mempunyai keahlian dan pengalaman di Bidangnya minimal 5 Tahun.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan TBUP2 yang berasal dari PNSD dan yang berasal dari Profesional/ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b Peraturan ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipersiapkan oleh BKPP berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) TBUP2 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikukuhkan oleh Bupati yang dipersiapkan oleh BKPP bersama Bappeda.

**Pasal 12**

- (1) Anggota TBUP2 yang berasal dari PNSD sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a Peraturan ini, diberhentikan apabila :
  - a. memasuki batas usia pensiun;
  - b. ditetapkan sebagai tersangka;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. meninggal dunia;
  - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
  - f. promosi atau diberdayakan pada jabatan lain; atau
  - g. sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipersiapkan oleh BKPP bersama Bappeda.

**Pasal 13**

- (1) Pemberhentian keanggotaan TBUP2 yang berasal dari Profesional/ahli sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b Peraturan ini berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Bupati atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TBUP2 yang berasal dari Profesional/ahli atau orang perseorangan diberhentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja penuh waktu;
  - d. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini; atau
  - e. ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Bupati berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan kebutuhan.

**Bagian Ketiga**  
**Rincian Tugas**  
**Pasal 14**

Rincian tugas TBUP2 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 15**

Kinerja anggota Tim TBUP2 dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati dan Wakil Bupati secara periodik.

**BAB V**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 16**

- (1) Untuk memberikan dukungan, administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan TBUP2, dibentuk Sekretariat TBUP2 di Sekretariat Bappeda.
- (2) Sekretariat TBUP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada TBUP2 dan secara administratif berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat secara Ex-Officio oleh Sekretaris Bappeda.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNSD yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat fungsional (umum dan tertentu) pada Sekretariat TBUP2 yang disiapkan oleh BKPP.

**Pasal 17**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan ini, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TBUP2;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat dan kearsipan TBUP2;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TBUP2 sesuai keputusan TBUP2;
- d. melaksanakan rapat-rapat TBUP2;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TBUP2;
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TBUP2;
- g. menyelesaikan pengetiukan laporan TBUP2; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TBUP2.

**BAB VI**  
**HAK KEUANGAN DAN FASILITAS**

**Pasal 18**

- (1) Kepada anggota TBUP2 sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan ini, dapat diberikan honor, kompensasi dan/atau fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kepada Kepala Sekretariat dan Sekretariat TBUP2 sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan ini, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besarnya Honor, Kompensasi, Fasilitas dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya TBUP2 berpedoman dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TBUP2 bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas Bupati oleh SKPD/UPTD/UPT, setiap anggota TBUP2 bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 22**

TBUP2 membuat dan menyampaikan laporan secara berkala triwulan, semester dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati dan Wakil Bupati.

**Pasal 23**

Sesuai dengan sifat dan urgensi materi laporannya, TBUP2 menyampaikan tembusan laporan kepada Sekretaris Daerah.



## **Pasal 24**

- (1) Dalam rangka memberikan data/informasi dini mengenai kemungkinan kegagalan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik oleh SKPD/UPTD/UPT, TBUP2 dapat menyampaikan hasil penilaian kinerja (laporan) SKPD/UPTD/UPT dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu pada bulan Juli tahun anggaran berjalan dan bulan Januari tahun berikutnya yang disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Laporan TBUP2 sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis disertai dengan penjelasan dan data/informasi yang memadai.
- (3) Pengecualian laporan dalam bentuk lisan dari TBUP2 kepada Bupati dan Wakil Bupati dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya harus demikian.

## **Pasal 25**

Seluruh laporan TBUP2 kepada Bupati dan Wakil Bupati serta tembusannya apabila ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan ini bersifat rahasia.

## **BAB IX**

### **KEUANGAN**

## **Pasal 26**

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TBUP2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Juli 2014

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**  
**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 1 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**cap/dto**

**ASMAWI ALIE**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 15**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006